



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1282.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 943 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PALLANGGA DAN PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 947 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BIRINGBULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1213/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Desa Taring Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 943 Tahun 2024 tentang Perubahan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 947 Tahun 2024 tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1282 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Desa Taring Kecamatan Biringbulu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 943 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTORAMBA KECAMATAN PALLANGGA DAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 947 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARING KECAMATAN BIRINGBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

Eka Permawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1282.1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 943 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA
BONTORAMBA KECAMATAN
PALLANGGA DAN PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR
947 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TARING
KECAMATAN BIRINGBULU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTORAMBA
KECAMATAN PALLANGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Aldi Renaldi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARING KECAMATAN
BIRINGBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Saripuddin	Laki-laki	Sekretaris
2	Ansar	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Sri Resti	Perempuan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemil Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati